



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap pekerja perlu optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 247);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
dan  
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di Daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
24. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
27. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
28. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
29. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
30. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
31. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
32. Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri atas unsur instansi terkait, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan yang dibentuk oleh Ketua Tim Koordinasi Pembinaan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. menjamin cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat di Daerah; dan
  - b. menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. program dan kepesertaan;
- b. program bantuan iuran kepesertaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. program kerja;

- f. sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan
- g. pendanaan.

## BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Program

#### Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. Peserta Pekerja Jasa Konstruksi.

### Bagian Kedua Peserta Penerima Upah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
  - b. pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. Pekerja dalam masa percobaan;
  - c. Komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
  - d. Pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan Pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib mendaftarkan Pekerja dalam program JKK, program JKM, program JHT, program JP dan program JKP, sesuai dengan skala usaha dan penahapan kepesertaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetornya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD, dan di lingkungan pemerintah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (5) Besaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Peserta Bukan Penerima Upah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan



- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.
- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti minimal 3 (tiga) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (6) Selain Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peserta magang, tenaga honorer, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

## Paragraf 2 Pendaftaran

### Pasal 10

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu

### Pasal 11

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan atau organisasi;
  - b. memiliki anggota;
  - c. memiliki pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
  - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.

- (2) Dalam hal Wadah atau Kelompok Tertentu dibentuk oleh suatu badan publik atau organisasi, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapatkan kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Wadah atau Kelompok Tertentu yang akan membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengketa dengan pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu mempunyai tugas:
  - a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. mengumpulkan dan menyetorkan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data serta persyaratan anggota yang didaftarkan.

#### Paragraf 3

#### Pembayaran Iuran

#### Pasal 13

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib membayar Iuran sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) bulan;
  - b. 6 (enam) bulan; atau
  - c. 1 (satu) tahun.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peserta Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja  
Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja atau Pemberi Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Badan Usahanya dalam segmen kepesertaan Penerima Upah sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pekerja Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. pekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
  - b. pekerja pada layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. pekerja pada layanan jasa konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja borongan; dan
  - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 15

Pendanaan proyek Jasa Konstruksi yang dikenakan Iuran Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /APBD/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Swasta atau non pemerintah; atau
- c. Dana luar negeri.

Paragraf 2  
Pendaftaran Peserta Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan program JKM kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Pekerjaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Jasa Kontruksi

Pasal 17

- (1) Iuran JKK untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (3) Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dikurangi pajak pertambahan nilai.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
  - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
  - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menjalankan Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak lebih dari 2 (dua) tahun dapat melakukan pembayaran Iuran dengan tahapan:
  - a. tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
  - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
  - c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
  - d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (4) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d dengan ketentuan seluruh Iuran

harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya Iuran program JKK dan program JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK dan program JKM pada saat penawaran pekerjaan.

#### Bagian Kelima

Kewajiban Pendaftaran pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

#### Pasal 20

Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) yang menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya di wilayah hukum Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Keenam

Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah/Instansi Publik wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah/Instansi Publik wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan Pekerjaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### PROGRAM BANTUAN IURAN KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Program Bantuan Iuran Kepesertaan.
- (2) Penyelenggaraan Program Bantuan Iuran Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan kriteria penerima bantuan iuran;

- b. persyaratan;
  - c. tata cara pelaksanaan;
  - d. perbaikan data; dan
  - e. evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan Program Pembayaran Iuran Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Bantuan Iuran Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah Terkait dan/atau Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.

##### Pasal 24

- (1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan monitoring atas kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilakukan di Daerah;
  - b. melakukan monitoring atas penyelenggaraan program bantuan Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
  - c. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
  - e. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa:

- a. laporan triwulan; atau
  - b. laporan semesteran dan/ atau;
  - c. laporan tahunan.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Untuk mendukung Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 25

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi; dan
  - b. pemantauan/peninjauan lapangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

## BAB VI PROGRAM KERJA

### Pasal 27

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Program Bantuan Iuran Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dibebankan pada:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 34

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: 4,16/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diimplementasikan dengan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Prinsip perlindungan ketenagakerjaan yang notabene merupakan upaya untuk melindungi berbagai resiko yang mungkin di terjadi atau dialami oleh tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan manfaat-manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-manfaat yang lainnya. Dengan demikian, Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pengaturan terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna, bagi pekerja atau pemberi kerja merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah dan Nasional. Pengaturan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai program dan kepesertaan, program bantuan iuran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, program kerja, pengaturan sanksi administratif dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas.
- Pasal 6
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas.
- Pasal 7
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas.
- Pasal 8
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (6)
    - Cukup Jelas.
- Pasal 9
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas.
- Pasal 10
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas.
- Pasal 11
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas.
  - Ayat (2)

- Cukup Jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 14
- Cukup Jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 21
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 22
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 23
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 24
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 25
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)

Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002